



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Kdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXX**, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bukhari RT. 001 RW. 001 Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **XXXXX@gmail.com**, sebagai Penggugat;  
melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXX**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan pada tahun 1999 kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2000, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX RT. 01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 24 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 XXXXX, lahir di XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan terakhir SLTA dan saat ini ikut dengan Tergugat;
  - 2.2 XXXXX, lahir di XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan terakhir SLTP dan saat ini ikut dengan Tergugat;
  - 2.3 XXXXX, lahir di XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan terakhir SD dan saat ini ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:
  - 3.1 Tergugat bersifat egois dan temperamental, yakni masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Sehingga apabila sedang marah, Tergugat tidak segan untuk mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat yakni menampar dan memukul Penggugat dibagian kepala dan anggota badan lainnya. Bahkan anak Tergugat dan Penggugat juga pernah menjadi korban. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri;
  - 3.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi dan untuk membayar hutang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat yang kurang, Penggugat bergantung pada penghasilan Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yakni ketika Penggugat memperlihatkan surat pengantar perceraian dari Desa yang Penggugat buat, Tergugat marah besar kepada Penggugat dan tidak segan untuk membakar pakaian dan berkas penting Penggugat serta mengambil fasilitas milik Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat semakin yakin untuk tidak melanjutkan hubungan rumah dengan Tergugat. Sampai akhirnya, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 800.1.3.4/303/BKPSDM Tanggal 26 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasan Nomor 800.1.3.4/292/BKPSDM Tanggal 19 April 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat bersifat temperamental;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat bersifat pemarah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat tempramental dan tidak menafkahi Penggugat dengan layak, hingga sekarang berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukan perceraian, Penggugat terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap PNS yang mau melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan untuk itu Penggugat telah memperoleh Surat Izin dari pejabat yang berkompeten;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung para saksi mengetahuinya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
4. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama 1 (satu) tahun hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengajak rukun lagi satu sama lain, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lini Normiati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/PA.Kdg